



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2020-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Sukoharjo.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
18. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.

19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.

- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.
- (4) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha sesuai kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah Terwujudnya Kabupaten Sukoharjo sebagai Destinasi Wisata Budaya yang Berkarakter, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mampu Mendorong Perekonomian Kabupaten dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten yaitu:
 - a. mewujudkan Kabupaten sebagai pusat wisata budaya yang berkarakter;
 - b. mewujudkan pariwisata sebagai pendukung peningkatan ekonomi masyarakat;
 - c. mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif, efisien dan berkualitas; dan
 - d. membangun sistem pengelolaan pariwisata yang tangguh dan akuntabel, berkesinambungan dan konsisten.
- (3) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah:
 - a. melestarikan budaya Kabupaten;
 - b. membangun, dan melestarikan desa-desa yang memiliki potensi wisata;
 - c. menyiapkan dan mengembangkan daya tarik wisata berbasis alam, budaya, dan buatan di Kabupaten;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata melalui peningkatan sarana dan prasarana;

- e. mengembangkan industri pariwisata kreatif berbasis masyarakat;
 - f. memasarkan daya tarik wisata secara efektif dan efisien untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan; dan
 - g. membentuk lembaga kepariwisataan yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, dan pemasaran pariwisata.
- (4) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d adalah:
- a. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara;
 - b. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - c. meningkatnya lama tinggal wisatawan nusantara;
 - d. meningkatnya lama tinggal wisatawan mancanegara;
 - e. meningkatnya pendapatan asli daerah di sektor pariwisata; dan
 - f. meningkatnya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto sektor pariwisata.

Pasal 4

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan:

- a. pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- c. tata kelola yang baik dan terpadu; dan
- d. mendorong kemitraan.

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. masyarakat menerima kedatangan wisatawan;
- b. menguntungkan ekonomi masyarakat;
- c. mengikuti perkembangan teknologi; dan
- d. ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. peningkatan kesempatan kerja;
- b. pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. meningkatkan kapasitas SDM pariwisata.

Pasal 8

Tata kelola yang baik dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. menerapkan prinsip manajemen yang baik (*planning, organizing, actuating, and controlling*); dan
- b. sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 9

Mendorong kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten, swasta dan masyarakat; dan
- b. kemitraan antar pelaku usaha pariwisata.

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, yang meliputi pembangunan:

- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten
- b. Pemasaran Pariwisata Kabupaten
- c. Industri Pariwisata Kabupaten
- d. Kelembagaan Pariwisata Kabupaten

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten;
- b. pembangunan daya tarik wisata;

- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 12

Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 13

- (1) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya Destinasi Pariwisata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Khususnya Destinasi Pariwisata Solo Sangiran dan sekitarnya.
- (2) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:
 - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal regional, nasional dan internasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten; dan
 - h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.

- (3) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditentukan dengan kriteria:
- a. kondisi geografis dengan mempertimbangkan kedekatan antar wilayah yang akan memudahkan dalam penyusunan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kepariwisataan;
 - b. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten yang di dalamnya terdapat KSPK dan KPPK;
 - c. kemudahan aksesibilitas yang menunjang pengembangan antar destinasi wisata;
 - d. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal dan regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - e. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing; dan
 - f. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (4) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal;
 - c. memiliki potensi pasar skala lokal dan regional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (5) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;

- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala lokal;
- c. memiliki potensi pasar skala lokal;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 14

Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibagi menjadi 5 (lima) wilayah pengembangan, yaitu:

- a. DPK I *The Heritage Palace* dan sekitarnya;
- b. DPK II *Pandawa Water World* dan sekitarnya;
- c. DPK III Desa Wisata Wirun Sentra Gamelan dan sekitarnya;
- d. DPK IV Waduk Mulur dan sekitarnya; dan
- e. DPK V Batu Seribu dan sekitarnya.

Pasal 15

- (1) DPK I *The Heritage Palace* dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. KSPK wilayah Kartasura;
 - b. KSPK wilayah Baki; dan
 - c. KSPK wilayah Gatak.
- (2) Daya tarik wisata KSPK wilayah Kartasura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. daya tarik wisata budaya dan sejarah antara lain meliputi: *The Heritage Palace*, Situs Keraton Kartasura, Situs Keraton Pajang, Wisata Ziarah Makam Kyai Shirot, Pesanggrahan Giriwoyo, Benteng Singopuran, Wisata Ziarah Makam Patih Pringgoloyo, Wisata Ziarah Makam Eyang Honggonilo, Petilasan Pangeran Wiroguno, Makam Joko Pabelan, Pagelaran Adegung Kutho Solo, Pagelaran

- Budaya Babad Gembongan, Kirab Budaya Apem Sewu; dan
- b. daya tarik wisata buatan antara lain meliputi: Wisata Edukasi Kampung Inggris, Kampung Wisata Edukasi Kopen (KWEK), Taman Sekar Wijaya, Taman Bunga Bloemencorso, Umbul Jambe, Wisata Kuliner Kawedanan.
- (3) Daya tarik wisata KSPK wilayah Baki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata budaya Grebeg Baki; dan
 - b. daya tarik wisata buatan antara lain meliputi: Desa Wisata Kreatif Pengrajin Gitar Ngrombo, Desa Wisata Kreatif Pengrajin Gitar Mancasan, Wisata Pleret, Masyarakat Peduli Kali Baki (Masdulkabi).
 - (4) Daya tarik wisata KSPK wilayah Gatak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. daya tarik wisata budaya Grebeg Penjalin; dan
 - b. daya tarik wisata buatan antara lain meliputi: Desa Wisata Kreatif Pengrajin Rotan, Kampung Jawa.
 - (5) Tema pengembangan dalam DPK I *The Heritage Palace* dan sekitarnya berupa wisata sejarah dan edukasi.

Pasal 16

- (1) DPK II Pandawa *Water World* dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi KSPK wilayah Grogol.
- (2) Daya tarik wisata KSPK wilayah Grogol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daya tarik wisata budaya antara lain meliputi: Pemandian dan Pesanggrahan Langenharjo, Wisata Ziarah Tumenggung Puspongoro, Wisata Ziarah Makam Kyai Mukmin, Wisata Ziarah Makam Kyai Khasan Mukmin, Wisata Ziarah Makam Kyai Gupit, Kirab Budaya Kaputren Mangkunegara; dan
 - b. daya tarik wisata buatan antara lain meliputi: Wisata Air Pandawa *Water World*, Kolam Renang Royal, Wisata Rekreasi dan Belanja (*The Park Mall*, *Hartono Mall*, *Sentra Niaga*), Wisata Kuliner “Kulino Kuliner” (*food festival*, Wisata Kreatif Pembuatan Boneka Desa Banaran, Lumbung Silayur Parangjoro).
- (3) Tema pengembangan dalam DPK II Pandawa *Water World* dan sekitarnya berupa wisata tirta dan wisata buatan.

Pasal 17

- (1) DPK III Desa Wisata Wirun Sentra Gamelan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. KSPK wilayah Mojolaban; dan

- b. KSPK wilayah Polokarto.
- (2) Daya tarik wisata KSPK wilayah Mojolaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. daya tarik wisata budaya antara lain meliputi: Desa Wisata Gamelan Wirun, Pura Sahasra; dan
 - b. daya tarik wisata buatan yang meliputi Embung Pengantin, Kampung Bule, Wisata Edukasi Jaringan Petani Organik (JARPETO).
- (3) Daya tarik wisata KSPK wilayah Polokarto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata budaya dan religi antara lain meliputi: Wisata Seni dan Budaya Sekar Jagat, Wisata Religi dan Edukasi Ponpes Imam Syuhodo, Masjid Agung Wonorejo, Situs Masjid Agung Jatisobo, Kesenian Ketoprak;
 - b. daya tarik wisata buatan antara lain meliputi: Agrowisata Alas Karet dan Kebun Jambu, Jembatan Pelangi Desa Kayuapak; dan
 - c. daya tarik wisata alam Sungai Ranjing Bulu.
- (4) Tema pengembangan dalam DPK III Desa Wisata Wirun sentra gamelan dan sekitarnya berupa wisata budaya, religi dan agrowisata.

Pasal 18

- (1) DPK IV Waduk Mulur dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
 - a. KSPK wilayah Bendosari;
 - b. KSPK wilayah Sukoharjo; dan
 - c. KSPK wilayah Nguter.
- (2) Daya tarik wisata KSPK wilayah Bendosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. daya tarik wisata budaya antara lain meliputi: Wisata Ziarah Makam Kiai Balak, Wisata Ziarah Makam Mbah Sayyidiman, Cagar Budaya di Universitas Veteran Bangun Nusantara; dan
 - b. daya tarik wisata buatan meliputi wisata tirta Waduk Mulur.
- (3) Daya tarik wisata KSPK wilayah Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata budaya yang meliputi Grebeg Pakujoyo; dan
 - b. daya tarik wisata buatan antara lain meliputi: Taman Pakujoyo, Taman Wijaya Kusuma, Desa Wisata Kreatif Kenep.

- (4) Daya tarik wisata KSPK wilayah Nguter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi: Wisata air Jangglengan, DAM Colo, Kampung Jamu, Sendang Pinilih Maeso Jenar, Kido *Land*, Pasar Jamu Nguter, Embung Serut, Wisata Air Tlengseng, Wisata Air Juron.
- (5) Tema pengembangan dalam DPK IV Waduk Mulur dan sekitarnya berupa wisata tirta dan jamu.

Pasal 19

- (1) DPK V Batu Seribu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
 - a. KSPK wilayah Tawang Sari;
 - b. KSPK wilayah Bulu; dan
 - c. KSPK wilayah Weru.
- (2) Daya tarik wisata KSPK wilayah Tawang Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam meliputi Gunung Taruwongso;
 - b. daya tarik wisata budaya dan sejarah antara lain meliputi: Wisata Ziarah Makam Taruwongso, Wisata Ziarah Makam Majasto; dan
 - c. daya tarik wisata buatan antara lain meliputi: Wisata Kreatif Desa Taruwongso, Bukit Indah Al-Juffri, Kedung Koi, Kampung Wisata Selo Beraksi, Wisata Edukasi Kelompok Wanita Tani Sumber Mulyo, Bountel *Park*, Tempat Selfi Konco Tani.
- (3) Daya tarik wisata KSPK wilayah Bulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam antara lain meliputi: Batu Seribu, Gunung Sepikul, Platar Ombo, Embung Pecinan, Sendang Ki Turno Lele, Watu Giring, Goa Gajah Mungkur, Bukit Ki Mlangi, Gunung Centhini, Gunung Pegat; dan
 - b. daya tarik wisata buatan antara lain meliputi: Taman Pandu Praja, Puncak Laskar Pelangi.
- (4) Daya tarik wisata KSPK wilayah Weru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam antara lain meliputi: Curug Pleret, Curug Krajan, Curug Banyu Tibo, Telaga Biru; dan
 - b. daya tarik wisata budaya dan sejarah antara lain meliputi: Candi Sirih, Makam Ki Ageng Purwoto Sidik, Makam Kyai Banyubiru.
- (5) Tema pengembangan dalam DPK V Batu Seribu dan sekitarnya berupa wisata alam dan sejarah.

Pasal 20

Peta perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Arah kebijakan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan, daya tarik wisata andalan dan daya tarik wisata potensial.
- (2) Arah kebijakan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
 - b. implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan pelaku usaha serta masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan.
- (2) Jenis daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan yang berupa perbukitan, perairan sungai, embung, waduk, perkebunan dan pertanian.
- (3) Jenis daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), berupa bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah; dan
 - b. daya tarik wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), berupa tradisi budaya dan kebiasaan masyarakat yang khas.
- (4) Jenis daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema;
 - b. fasilitas peristirahatan terpadu;
 - c. fasilitas rekreasi dan olah raga;
 - d. kawasan kuliner;
 - e. desa wisata; dan
 - f. fasilitas *Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition* (MICE).
- (5) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.
- (6) Pembangunan daya tarik wisata di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata DPK dan pengembangan Kabupaten;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk serta kawasan pengembangan pariwisata DPK.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK ; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan

- b. memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan jaringan jalan menuju daya tarik wisata;
- b. peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum;
- c. pengembangan transportasi wisata lokal; dan
- d. pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi.

Pasal 27

- (1) Strategi peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan jaringan jalan menuju daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar daya tarik wisata; dan
 - b. pengembangan perlengkapan jalan umum menuju dan antar daya tarik wisata.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
 - a. peningkatan ketersediaan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (3) Strategi pengembangan transportasi wisata lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi wisata menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi wisata.
- (4) Strategi pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi pariwisata.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta;
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata; dan
 - d. memberikan fasilitas kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan daya tarik wisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :
 - a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan

- c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemberian insentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan berupa:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. pemberian penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian insentif di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- c. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- d. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- e. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- f. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai pendukung produk wisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, masyarakat serta dunia usaha kepariwisataan; dan
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

- (4) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:
 - a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (5) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi kegiatan:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (6) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, meliputi kegiatan meningkatkan:
 - a. pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten;
 - b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. peningkatan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya daerah; dan
 - d. kualitas jejaring media.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 34

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:
 - a. menarik investasi secara langsung dan tidak langsung baik dalam negeri dan luar negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 35

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 37

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pariwisata pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*Meeting*), insentif (*Incentive*), konvensi (*Convention*) dan pameran (*Exhibition*).

Bagian ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan dengan brand “*Sukoharjo is The House Of Souvenirs*”; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 39

(1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan industri kreatif penunjang pariwisata;
- b. mendorong pengembangan inovasi produk; dan
- c. optimalisasi Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D) sebagai pusat cinderamata.

(2) Strategi peningkatan citra pariwisata Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 41

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. pemasaran yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri.

Pasal 43

(1) Strategi penguatan dan perluasan promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi :

- a. membentuk badan promosi pariwisata daerah;
- b. menguatkan peran dan fungsi badan promosi pariwisata daerah;
- c. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi, terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten; dan
- d. menjalin kerjasama dengan Asosiasi Industri Pariwisata (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), dan stakeholder pariwisata lainnya.

- (2) Strategi penguatan dan perluasan promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi :
- a. intensifikasi publikasi dan promosi dengan memanfaatkan brand “*Sukoharjo is The House Of Souvenirs*” pada even promosi pariwisata di luar negeri; dan
 - b. fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :

- a. pembangunan struktur
- b. industri pariwisata;
- c. penciptaan kredibilitas bisnis;
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- e. pengembangan industri kreatif; dan
- f. peningkatan daya saing produk pariwisata.

Bagian kedua

Pembangunan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pembangunan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 46

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata untuk meningkatkan daya saing; dan

- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata.

Bagian Ketiga

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 47

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Alam, dan Sosial Budaya

Pasal 49

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. dorongan tumbuhnya ekonomi berwawasan kesehatan dan lingkungan di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Kelima
Pengembangan Industri Kreatif

Pasal 51

- (1) Arah kebijakan pengembangan industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d diwujudkan dalam bentuk peningkatan daya saing industri kreatif Kabupaten.
- (2) Pengembangan industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d antara lain meliputi:
 - a. pengembangan industri kreatif kriya;
 - b. pengembangan industri kreatif kuliner;
 - c. pengembangan industri kreatif fashion;
 - d. pengembangan industri kreatif desain produk;
 - e. pengembangan industri kreatif penerbitan; dan
 - f. pengembangan industri kreatif pertunjukan.
- (3) Strategi untuk peningkatan daya saing industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembinaan usaha dan kelembagaan;
 - b. fasilitasi permodalan;
 - c. peningkatan dan alih teknologi;
 - d. pemasaran produk dan promosi;
 - e. perlindungan dan advokasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. fasilitasi informasi usaha;
 - h. fasilitasi perizinan usaha;
 - i. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - j. fasilitasi pembentukan sentra industri kreatif.

Bagian Keenam
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi:

- a. pengembangan manajemen atraksi;

- b. penguatan kualitas produk wisata; dan
- c. peningkatan pengemasan produk wisata.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pengembangan SDM Pariwisata; dan
- c. penguatan kelembagaan desa wisata.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 55

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, melalui penataan kelembagaan dan penguatan kinerja organisasi kepariwisataan.

Pasal 56

Strategi penataan kelembagaan dan penguatan kinerja organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan melalui:

- a. memperkuat tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah;
- b. optimalisasi peran antar organisasi kepariwisataan;
- c. menguatkan peran kelompok sadar wisata (pokdarwis);
- d. manajemen pengelolaan kepariwisataan;
- e. sinkronisasi program pembangunan kepariwisataan; dan
- f. fasilitasi pembentukan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Pengembangan SDM Pariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, melalui :

- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;

- b. mendorong kemitraan antara institusi pendidikan kepariwisataan dengan masyarakat dan industri pariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan; dan
- d. pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 58

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dengan cara:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia pada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan; dan
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidan dan pelatihan dibidang kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisataan dengan masyarakat dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dengan cara:
 - a. membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan kepariwisataan; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dengan cara:
 - a. memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia bidang usaha kepariwisataan; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, dengan cara:
 - a. penyusunan rencana jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. sertifikasi profesi.

Bagian Keempat

Penguatan Kelembagaan Desa Wisata

Pasal 59

Penguatan kelembagaan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi :

- a. pembentukan pengelolaan desa wisata;
- b. pengembangan kapasitas organisasi desa wisata;
- c. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat desa wisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 60

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Oktober 2020
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

BUDI SUSETYO, SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP.19730705 199203 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (7-253/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020-2025

I. UMUM

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo (RIPPARKAB) adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Rencana dan Program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan kepariwisataan.

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah merupakan titik tolak yang strategis untuk dapat mengoptimalkan dengan menggali, mengembangkan dan mengelola aset-aset serta sumber daya yang dimiliki sehingga produktif dan dapat membantu menopang pembangunan daerah, memberikan nilai manfaat serta menghasilkan produktifitas yang tinggi bagi pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan.

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Melihat beberapa potensi yang ada di Kabupaten Sukoharjo, sebenarnya sektor pariwisata masih dapat dikembangkan agar memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, baik itu melalui penyediaan fasilitas sarana pendukung objek wisata, maupun upaya promosi.

Selain itu banyaknya potensi wisata budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, dapat dijadikan sebagai lokasi tujuan wisata budaya yang terintegrasi dengan beberapa daerah lain yang berbatasan, sehingga diperlukan kerjasama dengan instansi daerah lain yang terkait untuk bersama-sama membuat paket tujuan wisata budaya, yang dapat menarik bagi wisatawan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan destinasi wisata budaya yang berkarakter adalah industri pariwisata yang dibangun memiliki fungsi sebagai pengemban misi pelestarian nilai budaya dan seni lokal, menghidupkan nilai sejarah lokal dan identitas budaya Kabupaten Sukoharjo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Produk wisata (*Tourism Product*) merupakan suatu bentukan yang nyata (*tangible product*) dan tidak nyata (*intangible product*), dikemas dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati, apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik bagi orang yang melakukan perjalanan atau yang menggunakan produk tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud peningkatan kesempatan kerja, seperti : membuka toko, *home stay*, membuat souvenir, kuliner, dan lain-lain

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dilakukan dengan upaya peningkatkan kemampuan bahasa, peningkatan sikap yang ramah terhadap wisatawan, pendidikan dan pelatihan dan lain-lain.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan *Planning* (perencanaan) merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Yang dimaksud dengan *Organizing* (pengorganisasian), merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Yang dimaksud dengan *Actuating* (menggerakkan), adalah suatu tindakan untuk mengupayakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan organisasi.

Yang dimaksud dengan *Controlling* (pengawasan) adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” dijabarkan sebagai berikut:

- a. perbukitan, seperti Batu Seribu, Gunung Sepikul, dan sebagainya

- b. waduk, seperti Waduk Mulur, DAM Colo, dan sebagainya
- c. perkebunan, seperti Perkebunan Karet (Alas Karet), dan sebagainya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- a. daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain :
 1. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.
 2. bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
- b. daya tarik wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
 1. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat,
 2. kesenian, seperti tari gambyong dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata buatan” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Daya tarik wisata buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, seperti Taman Pakujoyo.

- b. fasilitas peristirahatan terpadu.
- c. fasilitas rekreasi dan olahraga, seperti kawasan rekreasi dan olah raga stadion, alun-alun, dan area olah raga lainnya.
- d. desa wisata, seperti desa wisata kreatif Kenep, desa wisata rotan Trangsan Gatak, Desa Wisata Gitar Ngrombo, Desa Wisata Gamelan Wirun
- e. fasilitas *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE) yaitu kegiatan dalam industri pariwisata yang bertujuan merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.

Ketiga jenis daya tarik wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

- a. Wisata petualangan (*adventure tourism*);
- b. Wisata bahari (*marine tourism*);
- c. Wisata agro (*farm tourism*);
- d. Wisata kreatif (*creative tourism*);
- e. Wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
- f. Wisata kuliner (*culinary tourism*);
- g. Wisata budaya (*cultural tourism*);
- h. Wisata sejarah (*heritage tourism*);
- i. Wisata memorial (*dark tourism*);
- j. Wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- k. Wisata pendidikan (*educational tourism*);
- l. Wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*), seperti bercanda dengan hiu, bercanda dengan buaya;
- m. Wisata massal (*mass tourism*);
- n. Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- o. Wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- p. Wisata alam (*nature-based tourism*);
- q. Wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- r. Wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- s. Wisata desa (*rural tourism*);
- t. Wisata luar angkasa (*space tourism*);

- u. Wisata olahraga (*sport tourism*);
- v. Wisata kota (*urban tourism*); dan
- w. Wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya tarik wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun perluasan pasar wisata baru.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan diversifikasi jenis moda transportasi adalah penganekaragaman jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata dengan melihat karakteristik pelaku perjalanan, karakteristik perjalanan, dan karakteristik sistem transportasi yang ada di setiap destinasi pariwisata

Misalnya bus wisata, kendaraan off road, becak, delman, bus wisata, dll.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan prasarana umum terdiri dari :

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah meliputi:

- a. fasilitas keamanan : pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*Early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan : Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- c. fasilitas bisnis : kios kelontong dan obat 24 jam (*drug store*), warnet, telepon umum, *public locker* ;
- d. fasilitas kesehatan : poliklinik 24 jam dan fasilitas P3K;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan : toilet umum, *laundry*, dan tempat sampah;

- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi : fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olah raga, fasilitas pedestrian;
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan fasilitas pariwisata adalah meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan Pariwisata : fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi Pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism* kios;
- d. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
- e. *souvenir shop*;
- f. *tourism sign and posting* (*gate, interpretation board*, rambu lalu lintas wisata); dan
- g. *Landscaping*.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberian insentif yaitu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisataaan. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataaan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan investasi langsung adalah investasi berupa barang berwujud (*tangible*)

Yang dimaksud dengan investasi tidak langsung adalah investasi berupa barang tak berwujud (*intangible*)

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “promosi” adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada calon konsumen/wisatawan yang dijadikan target pasar. Kegiatan promosi dilakukan secara berkesinambungan melalui beberapa media yang dianggap efektif dapat menjangkau pasar, baik cetak maupun elektronik, namun pemilihannya sangat tergantung pada target pasar yang hendak dituju.

Promosi pariwisata kabupaten tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten saja, namun juga berbagai kalangan yang turut serta berpartisipasi dalam mempromosikan pariwisata, seperti lembaga-lembaga swasta, LSM, pengusaha, pengrajin, media, kalangan akademisi, sampai warga negara sebagai individu.

Yang dimaksud “komunikasi” adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain.

Yang dimaksud “diplomasi” adalah segala upaya hubungan luar negeri yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional di bidang pariwisata. Upaya diplomasi dilakukan dalam meningkatkan pariwisata Kabupaten Sukoharjo di dunia internasional bertujuan untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah kepada masyarakat internasional.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “industri kreatif kriya” adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kerajinan seni dan desain. Kriya merupakan bagian dari seni rupa terapan yang merupakan titik temu antara seni dan desain yang bersumber dari warisan tradisi atau ide kontemporer yang hasilnya dapat berupa karya seni, produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapat dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi alat teknik yang digunakan, dan juga tematik produknya.

Kerajinan seni mencangkup pada *limited edition craft* dan *individual craft* berbentuk 2 dimensi (ukir, relief, lukisan ukiran), sedangkan kerajinan desain mencangkup pada *mass craft*, *limited editioncraft*, dan *individual craft* berbentuk 3 dimensi (*furniture*, keris, perhiasan, *toys*, busana adat, *kitchenwave*, dan lain-lain).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “industri kreatif kuliner” adalah kegiatan kreatif yang memiliki 2 ruang lingkup, yaitu bidang jasa kuliner dan barang kuliner. Jasa kuliner meliputi restoran dan jasa boga, sedangkan barang kuliner meliputi *specialty foods*. Kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan/atau kearifan lokal; sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “industri kreatif *fashion*” adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultansi lini produk *fashion*, serta distribusi produk *fashion*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “industri kreatif desain produk” adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “industri kreatif penerbitan” adalah suatu usaha atau kegiatan mengelola informasi dan daya imajinasi untuk membuat konten kreatif yang memiliki keunikan tertentu, dituangkan dalam bentuk tulisan, Gambar, dan/atau audio ataupun kombinasinya, diproduksi untuk dikonsumsi publik, melalui media cetak, media elektronik, ataupun media daring untuk mendapatkan nilai ekonomi, sosial, ataupun seni dan budaya yang lebih tinggi. Kegiatan kreatif ini tidak hanya terfokus pada penerbitan buku, melainkan penerbitan media berkala, piranti lunak, permainan interaktif, atau penerbitan lainnya seperti musik, video, maupun film dan animasi

Huruf f

Yang dimaksud dengan “industri kreatif pertunjukan” adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan seni pertunjukan itu sendiri, perkembangan atau genre, pengelolaan kelompok, gubahan bentuk, serta berdasarkan bentuk penyajian dan konsumsi. Seni pertunjukan disajikan sebagai produk seni yang dipentaskan untuk dinikmati/dikonsumsi sebagai produk seni, bukan sebagai jasa seni. Seni pertunjukan sebagai jasa dapat dilihat pada seni pertunjukan sebagai pengisi acara even non-seni budaya, pengisi acara TV, *wedding singer*, dan *home band*. Fokus pengembangan seni pertunjukan antara lain: tari, teater, musik, dan lintas disiplin (wayang, sendratari, sastra lisan).

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 292